



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

MATHIUS TANDIONTONG, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan STRATA III, kewarganegaraan WNI, NIK 3277032806570007, beralamat di Jl. Raket II No 113 RT.001 RW.020, Kel/Desa Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 31 Juli 2017 dalam register Nomor 267/Pdt.P/2018/PN Blb dengan perbaikan permohonan tanggal 9 Agustus 2018 telah mengajukan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Lahir Di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 anak dari pasangan suami istri yang bernama Leopold Sulle Konda dengan Marthina Pasumbang sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 204/1957 yang dikeluarkan Pegawai luar biasa catatan sipil Kota Besar Bandung Tanggal 24 Desember 1957 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama YANI MARYANI di Bandung pada tanggal 07 Januari 2009 sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 231/24/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cidadap, Kota Bandung ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan istri pertama dengan nama Florence S Tikupasang tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :

- AARON ALDEN JEREMY TANDIONTONG yang lahir di Bandung pada tanggal 17 Februari 1997 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 508/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- AURORA MAUREEN NATALIE yang lahir di Bandung pada tanggal 31 Juli 1999 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 742/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa dari perkawinan kedua dengan Yani Maryani membawa anak yang bernama RAJA MUZAKKI yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5746/DISPENSASI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa dahulu nama pemohon adalah **MATIUS TANDIONTONG** akan tetapi yang tertuang dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon mulai dari tahap Sekolah Dasar bernama **MATIUS**, ijazah SMP bernama **MATIUS TANDIONTONG**, Kemudian dalam ijazah SMA dan tingkat Strata I, Strata II dan Strata III Bernama **MATHIUS TANDIONTONG** ;
- Bahwa pada tahun 2009 pemohon menikah menggunakan nama menjadi **M. TANDIONTONG**, adapun pada saat itu berdasarkan atas saran orang tua pemohon maka Pemohon telah mengganti namanya sendiri dengan nama **M. TANDIONTONG** dimana penggantian nama tersebut pemohon lakukan tanpa melalui proses Persidangan di Pengadilan, dan karena ketidaktahuan pemohon, maka pada saat itu pemohon membuat dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Nikah dengan nama baru yaitu **M. TANDIONTONG** ;
- Bahwa walaupun ada Tiga nama Pemohon yang berbeda yaitu nama **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan **MATHIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 akan tetapi orangnya sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk mempermudah proses pembuatan paspor, visa, pendidikan dan seluruh kebutuhan administrasi untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti ijazah-ijazah pemohon, maka Pemohon, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penegasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yaitu nama **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan **MATHIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 adalah orangnya sama yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan memakai nama yang ditulis dan dibaca **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 231/24/VII/2010;

- Bahwa pemohon dalam permohonan penegasan nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari ;
- Bahwa oleh karena Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan nama barunya yaitu **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 maka untuk selanjutnya pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perubahan nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi yang terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon (seperti ijasah-ijasah, DLL) yang masih menggunakan nama lama yaitu **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 supaya dilakukan perubahan atau catatan pinggir atas perubahan namanya tersebut dari atas nama **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, selanjutnya akan memakai nama ditulis dan dibaca menjadi dan nama **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama pemohon **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan **MATHIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama yang Sebenarnya yaitu **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan mengatakan ada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat permohonannya , Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/24/VII/2010 atas nama M.Tandi Ontong dengan Yani Maryani , diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 204/1957 atas nama SULLE KONDA, Matius Tangdiontang , diberi tanda P –3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Dr. Mathius Tandiontong, SE.MM,AK , diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar , atas nama Matius diberi tanda – 5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama , atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda – 6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas , atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda P –7;
8. Fotocopy Ijazah Sarjana (S I) Ekonomi – Akuntansi , atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Ijazah Sarjana (S II) Magistert Manajemen (MM) , atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Ijazah Sarjana (S III) Doktor (Dr.), atas nama Mathius Tandiontong , diberi tanda P – 10;

Bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 10 telah diberi

materai secukupnya dan telah dilegalisir dan dapat diperlihatkan asli suratnya ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAVET SULLE KONDA :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pemohon biasa dipanggil Tandiontong ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda yaitu nama dalam Kartu Tanda Penduduk , Akte Kelahiran , Surat Nikah , Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah Sarjana ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga , Ijazah SMA , Ijazah Sarjana SI , SII dan SIII tertulis nama Mathius Tandiontong , dalam Akte kelahiran tertulis nama Sulle Konda Tangdiontong, dalam Ijazah SD tertulis nama Matius, dalam Ijazah SMP tertulis nama Matius Tandiontong;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda tersebut akan tetapi orangnya sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menegaskan nama-nama Pemohon yang berbeda tersebut , Pemohon akan menggunakan nama M.Tandiontong ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon ;

2. Saksi PILIPUS DANIEL SULLE KONDA :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pemohon biasa dipanggil Tandiontong ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama-nama yang berbeda yaitu nama dalam Kartu Tanda Penduduk , Akte Kelahiran , Surat Nikah , Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah Sarjana ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga , Ijazah SMA , Ijazah Sarjana SI , SII dan SIII tertulis nama Mathius Tandiontong , dalam Akte kelahiran tertulis nama Sulle Konda Tangdiontong, dalam Ijazah SD tertulis nama Matius, dalam Ijazah SMP tertulis nama Matius Tandiontong;
- Bahwa dari nama-nama yang berbeda tersebut akan tetapi orangnya

sama yaitu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menegaskan nama-nama Pemohon yang berbeda tersebut , Pemohon akan menggunakan nama M.Tandiontong ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon ; Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi-saksi , Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 , P - 4 dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tinggal / beralamat di Jl. Roket II No 113 RT.001 RW.020, Kel/Desa Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kota Cimahi dan Kota Cimahi termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa , memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon tertulis nama , Matius, Matius Tandiontong , Mathius Tandiontong dan M. Tandiontong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud dari permohonan Pemohon untuk menegaskan bahwa nama MATIUS, MATIUS TANDIONTONG , MATHIUS TANDIONTONG dan M.TANDIONTONG, adalah orangnya sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. TANDIONTONG ;

Menimbang , bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk menegaskan bahwa nama MATIUS, MATIUS TANDIONTONG , MATHIUS TANDIONTONG dan M.TANDIONTONG, adalah orangnya sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. TANDIONTONG tidak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal – usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dalil – dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan, oleh karena itu cukup beralasan maksud permohonan Pemohon untuk menegaskan bahwa nama MATIUS, MATIUS TANDIONTONG , MATHIUS TANDIONTONG dan M.TANDIONTONG adalah orangnya sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. TANDIONTONG ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil – dalil Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menegaskan bahwa nama MATIUS, MATIUS TANDIONTONG , dan MATHIUS TANDIONTONG, adalah orangnya sama yaitu Pemohon, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. TANDIONTONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya menetapkan nama pemohon **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, **MATHIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 dan **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, adalah orangnya sama yaitu Pemohon serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama yang Sebenarnya yaitu **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Ketentuan Perundang – undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama pemohon **MATIUS** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957, dan nama **MATIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada



tanggal 28 Juni 1957, **MATHIUS TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 dan **M.TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama yang Sebenarnya yaitu **M. TANDIONTONG** lahir di Bandung pada tanggal 28 Juni 1957 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN , tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami **ASTEA BIDARSARI, S.H.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YENI P NUR RIANI , Sm Hk.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

YENI P NUR RIANI , Sm Hk.

ASTEA BIDARSARI, S.H.MH ..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 5.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia